



P U T U S A N

Nomor : 173/Pid/2011/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

N a m a : ALBERTUS FELEMON SOMA bin TAN KAN SIANG

Tempat lahir : Bandung.

Umur/Tgl. Lahir : 55 Tahun / 21 Januari 1954.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

A g a m a : Khatolik.

Tempat tinggal : Jl Maribaya No. 7, Rt. 01/10, Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang, Kota Bandung Barat

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2010 ;
3. Dialihkan status penahanan dari penahanan RUTAN menjadi Penahanan Kota di Kota Bandung sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 ;

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, sejak tanggal 28 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tanggal 24 Maret 2011, Nomor : 1341/Pid.B/2010/PN.Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : Reg.Perk.PDM-1287/BDUNG/10/2010 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Albertus Felemon Soma pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Hyper Square, Jalan Pasirkaliki No. C.19, Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Albertus Felemon Soma sebagai Manager

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama pada Puskoveri Jabar yang bergerak dibidang simpan pinjam yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari dana untuk kepentingan Puskoveri selanjutnya dana tersebut dipergunakan dalam usaha simpan pinjam Puskoveri ;

- Bahwa usaha simpan pinjam Puskoveri memiliki modal yang berasal dari pinjaman modal kepada nasabah penyerta modal yang selanjutnya modal tersebut dijalankan kepada para nasabah yang meminjam ;
- Bahwa usaha simpan pinjam Puskoveri memberi jasa atau keuntungan kepada nasabah yang menyimpan uang sebesar 12 % pertahun sedangkan Terdakwa memberi keuntungan 2,1 % perbulan dengan maksud menarik minat nasabah untuk memberikan pinjaman modal ;
- Pada sekitar tahun 2007 saksi korban Manliawati tertarik untuk menyimpan uangnya di usaha simpan pinjam Puskoveri yang dikelola oleh Terdakwa karena sebelumnya kakak saksi korban yang bernama saksi Lingliawati telah menyimpan uangnya di USP Puskoveri dimana keuntungan yang diberikan bervariasi antara 12 % sampai dengan 15 % pertahun dan sebesar 1,2 % perbulan dengan tidak dikurangi pajak. Sehingga saksi korban tertarik dan menyimpan uang dengan

cara mentransfer

cara mentransfer langsung ke rekening USP Puskoveri. Selanjutnya saksi Maliawati mentransfer uang ke rekening USP Puskoveri dengan cara bertahap, yaitu :

- Tanggal 9 Mei 2007 menyimpan uang sebesar Rp. 300.000.000.- ;
- Tanggal 29 Mei 2007 menyimpan uang sebesar Rp. 200.000.000.- ;
- Tanggal 4 Juni 2007 menyimpan uang sebesar Rp. 825.000.000.- ;
- Tanggal 11 September 2007 menyimpan uang sebesar Rp. 200.000.000.- ;
- Tanggal 5 Mei 2008 menyimpan uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000.- ;

- Tanggal 27 Nopember 2008 menyimpan uang sebesar Rp. 350.000.000.- ;
- Tanggal 24 Desember 2008 menyimpan uang sebesar Rp. 125.000.000.- ;

Setelah uang masuk ke rekening USP Puskoveri kemudian Terdakwa menerbitkan Sertifikat Simpanan Khusus Penyertaan Modal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan Cek Bank Bukopin, yaitu :

- No Rek 2276/ARO/USP1/05/07 tanggal 9 Mei 2007 sebesar Rp. 300.000.000.- ;
- No Rek 2294/ARO/USP1/06/07 tanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp. 200.000.000.- ;
- No Rek 2291/ARO/USP1/06/07 tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp. 825.000.000.- ;
- No Rek 2320/ARO/USP1/09/07 tanggal 11 September 2007 sebesar Rp. 200.000.000.- ;
- No Rek 2335/ARO/USP1/05/08 tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 100.000.000.- ;
- No Rek 12794687, tanggal 27 Nopember 2008 sebesar Rp. 350.000.000.- ;
- No Rek 12794783, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 125.000.000.- ;

Bahwa saksi Lingsiawati juga menyimpan uang kerekening USP Puskoveri sejak :

- Tanggal 27 September 2007 menyimpan sebesar Rp. 100.000.000.- ;
- Tanggal 27 Mei 2008 menyimpan sebesar Rp. 200.000.000.- ;
- Tanggal 19 Desember 2007 menyimpan sebesar Rp. 150.000.000.- ;
- Tanggal 17 Januari 2008 menyimpan sebesar Rp. 150.000.000.- ;
- Tanggal 12 Februari 2008 menyimpan sebesar Rp. 200.000.000.- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa menerbitkan Sertifikat Simpanan khusus Penyertaan Modal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan Cek Bank Bukopin, yaitu :

- No Rek 2323/.....

- No Rek 2323/ARO/USP1/09/07 tanggal 27 September 2007 sebesar Rp. 100.000.000.- ;
- No Rek 2336/ARO/USP1/06/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 200.000.000.- ;
- No Rek 12794782, tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 150.000.000.- ;
- No Rek 12874062, tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 150.000.000.- ;
- No Rek 12794783, tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 200.000.000.- ;

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2009 saksi Manliawati melakukan kliring atas Cek No, Rek 12794687 tanggal 27 Nopember 2008 sebesar Rp. 350.000.000.- dan Cek No. Rek 12794783 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 125.000.000.-, ternyata Cek tersebut ditolak karena saldo tidak cukup ;

Setelah Cek tersebut kosong maka saksi Manliawati dan saksi Lingliawati menghubungi Terdakwa akan menarik semua uang yang disimpan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan semua uang tersebut namun Terdakwa mengeluarkan 9 (sembilan) lembar Cek Bank Bukopin sebagai pengembalian uang seluruhnya adalah sebagai berikut :

1. No, 1208040193 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
2. No, 1208040194 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. No, 1208040195 tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
4. No, 1208040196 tanggal 15 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
5. No, 1208040197 tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
6. No, 1208040198 tanggal 15 Nopember 2009 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
7. No, 1208040199 tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
8. No, 1208040200 tanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp. 950.000.000.- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
9. No, 1208040191 tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa saksi Manliawati akhirnya melakukan kliring atas salah satu Cek Bank Bukopin yaitu No. 1208040193 tanggal 15 Juni 2009 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tetapi ditolak oleh pihak Bank karena saldo tidak cukup, kemudian Cek-cek yang lainnya dicairkan ternyata ditolak oleh

pihak Bank

pihak Bank karena saldonya tidak cukup yang sampai masalah in dilaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa belum juga mengembalikan uang saksi Manliawati san saksi Lingliawati ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Manliawati mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dan saksi Lingliawati mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut sehingga saksi korban melaporkan kejadian ini ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU :
KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Albertus Felemon Soma pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Albertus Felemon Soma sebagai Manager Utama pada Puskoveri Jabar yang bergerak dibidang simpan pinjam yang tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari dana untuk kepentingan Puskoveri selanjutnya dana tersebut dipergunakan dalam usaha simpan pinjam Puskoveri ;
- Bahwa usaha simpan pinjam Puskoveri memiliki modal yang berasal dari pinjaman modal kepada nasabah penyerta modal yang selanjutnya modal tersebut dijalankan kepada para nasabah yang meminjam ;
- Bahwa usaha simpan pinjam Puskoveri memberi jasa atau keuntungan kepada nasabah yang menyimpan uang sebesar 12 % pertahun sedangkan Terdakwa memberi keuntungan 2,1 % perbulan dengan maksud menarik minat nasabah untuk memberikan pinjaman modal ;
- Pada sekitar tahun 2007 saksi korban Manliawati tertarik untuk menyimpan uangnya di usaha simpan pinjam Puskoveri yang dikelola oleh Terdakwa karena sebelumnya kakak saksi korban yang bernama saksi Lingliawati telah menyimpan uangnya di USP Puskoveri dimana keuntungan yang diberikan bervariasi antara 12 % sampai dengan 15 % pertahun dan sebesar 1,2 % perbulan dengan tidak dikurangi pajak. Sehingga saksi korban tertarik dan menyimpan uang dengan cara mentransfer cara mentransfer langsung ke rekening USP Puskoveri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Manliawati mentransfer uang ke rekening USP Puskoveri dengan cara bertahap, yaitu :

- Tanggal 9 Mei 2007 menyimpan uang sebesar Rp. 300.000.000.- ;
- Tanggal 29 Mei 2007 menyimpan uang sebesar Rp. 200.000.000.- ;
- Tanggal 4 Juni 2007 menyimpan uang sebesar Rp. 825.000.000.- ;
- Tanggal 11 September 2007 menyimpan uang sebesar Rp. 200.000.000.- ;
- Tanggal 5 Mei 2008 menyimpan uang sebesar Rp. 100.000.000.- ;
- Tanggal 27 Nopember 2008 menyimpan uang sebesar Rp. 350.000.000.- ;
- Tanggal 24 Desember 2008 menyimpan uang sebesar Rp. 125.000.000.- ;

Setelah uang masuk ke rekening USP Puskoveri kemudian Terdakwa menerbitkan Sertifikat Simpanan Khusus Penyertaan Modal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan Cek Bank Bukopin, yaitu :

- No Rek 2276/ARO/USP1/05/07 tanggal 9 Mei 2007 sebesar Rp. 300.000.000.- ;
- No Rek 2294/ARO/USP1/06/07 tanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp. 200.000.000.- ;
- No Rek 2291/ARO/USP1/06/07 tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp. 825.000.000.- ;
- No Rek 2320/ARO/USP1/09/07 tanggal 11 September 2007 sebesar Rp. 200.000.000.- ;
- No Rek 2335/ARO/USP1/05/08 tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 100.000.000.- ;
- No Rek 12794687, tanggal 27 Nopember 2008 sebesar Rp. 350.000.000.- ;
- No Rek 12794783, tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 125.000.000.- ;

Bahwa saksi Lingsiawati juga menyimpan uang kerekening USP Puskoveri sejak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 September 2007 menyimpan sebesar Rp. 100.000.000.- ;
- Tanggal 27 Mei 2008 menyimpan sebesar Rp. 200.000.000.- ;
- Tanggal 19 Desember 2007 menyimpan sebesar Rp. 150.000.000.- ;
- Tanggal 17 Januari 2008 menyimpan sebesar Rp. 150.000.000.- ;
- Tanggal 12 Februari 2008 menyimpan sebesar Rp. 200.000.000.- ;

Setelah itu Terdakwa menerbitkan Sertifikat Simpanan khusus Penyertaan Modal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan Cek Bank Bukopin, yaitu :

- No Rek 2323/.....
- No Rek 2323/ARO/USP1/09/07 tanggal 27 Septembar 2007 sebesar Rp. 100.000.000.- ;
- No Rek 2336/ARO/USP1/06/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 200.000.000.- ;
- No Rek 12794782, tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 150.000.000.- ;
- No Rek 12874062, tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 150.000.000.- ;
- No Rek 12794783, tanggal 12 Februaeri 2008 sebesar Rp. 200.000.000.- ;

Setelah Cek tersebut kosong maka saksi Manliawati dan saksi Lingliawati menghubungi Terdakwa akan menarik semua uang yang disimpan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan semua uang tersebut namun Terdakwa mengeluarkan 9 (sembilan) lembar Cek Bank Bukopin sebagai pengembalian uang seluruhnya adalah sebagai berikut :

1. No, 1208040193 tanggal 15 Juni 2009 sebear Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
2. No, 1208040194 tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. No, 1208040195 tanggal 15 Agustus 2009 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. No, 1208040196 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
5. No, 1208040197 tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
6. No, 1208040198 tanggal 15 Nopember 2009 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
7. No, 1208040199 tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
8. No, 1208040200 tanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp. 950.000.000.- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;
9. No, 1208040191 tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa saksi Manliawati akhirnya melakukan kliring atas salah satu Cek Bank Bukopin yaitu No. 1208040193 tanggal 15 Juni 2009 senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) tetapi ditolak oleh pihak Bank karena saldo tidak cukup, kemudian Cek-cek yang lainnya dicairkan ternyata ditolak oleh pihak Bank karena saldonya tidak cukup yang sampai masalah in dilaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa belum juga mengembalikan uang saksi Manliawati dan saksi Lingliawati ;

Akibat perbuatan

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Manliawati mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dan saksi Lingliawati mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut sehingga saksi korban melaporkan kejadian ini ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2011 Nomor : Reg.Perk.PDM-1287/BDUNG/10/2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Albertus Felemon Soma, telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening dari Bank BCA tanggal 11 Juni 2008 senilai Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - 2 (dua) buah buku tabungan dari Bank BCA No rekening 1561085558 an Lingliawati ;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran dari Bank BCA an CV Lembang Indah periode bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 ;
 - 7 (tujuh) lembar bukti penerimaan uang dengan nominal Rp. 100.000.000.- tanggal 27 September 2007, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 27 Maret 2008, nominal Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007, nominal Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2007, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 18 Februari 2008, nominal Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2008 ;
 - 2 (dua) lembar penyertaan modal tanggal 27 September 2007 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 27 Mei 2008 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar persetujuan pernyataan modal No. 2323 tanggal 27 September 2007 dan No. 2336 tanggal 27 Mei 2008 an Lingliawati ;
 - 3 (tiga) lembar
 - 3 (tiga) lembar kartu simpanan sukarela ;
 - 2 (dua) lembar kartu penyertaan modal No. 2323 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 2336 ;

- 3 (tiga) lembar disposisi pinjaman tanggal 19 September 2008, tanggal 12 Agustus 2008 dan tanggal 20 Oktober 2008 ;
- 4 (empat) lembar bukti pengeluaran uang masing-masing tanggal 3 Juni 2009 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar bukti penerimaan uang dengan nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Juni 2008, Nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 September 2008, Nominal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2008, Nominal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2008, Nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 9 Mei 2007, Nominal Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Juni 2008, Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Juni 2007, Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 September 2007, Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008 ;
- 5 (lima) lembar penyertaan modal tanggal 5 Mei 2008, 11 September 2007, 29 Juni 2007, 4 Juni 2007, 9 Mei 2007 ;
- 5 (lima) lembar persetujuan penyertaan modal No. 2320 tanggal 11 September 2007, No. 2335 tanggal 5 Mei 2008, No. 2294 tanggal 29 Juni 2007, No. 2291 tanggal 4 Juni 2007, No. 2276 tanggal 9 Mei 2007 an Manliawati ;
- 2 (dua) lembar kartu simpanan sukarela ;
- 5 (lima) lembar kartu penyertaan modal No. 2320, No. 2335, No. 2294, No. 2291, No. 2276 ;
- 2 (dua) lembar disposisi pinjaman uang ;
- 2 (dua) lembar bukti pengeluaran uang masing-masing tanggal 3 Juni 2009 dengan nominal Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar asli sertifikat simpanan khusus an Manliawati dengan No. rekening 2276/ARO/USP1/05/07, tanggal 9 Mei 2007, No. rekening 2291/ARO/USP1/06/07, tanggal 4 Juni 2007, No. rekening 2320/ARO/USP1/09/07, tanggal 11 September 2007, No. rekening 2294/ARO/USP1/06/07, tanggal 29 Juni 2007, No. rekening 2335/ARO/USP1/05/08, tanggal 5 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjamam PUSKOVERI Jabar denagn total nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- 10 (sepuluh) lembar asli Cek Bank Bukopin No. 1208040191, No. 1208040193 sampai dengan No. 1208040200 dan Cek No. 1208104442 dengan total seluruhnya Rp. 2.829.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar asli sertifikat simpanan khusus an Lingliawati yang diterbitkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjamam PUSKOVERI Jabar dengan total nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar surat asli dari PUSKOVERI No. 090/PKV-JB/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008 perihal kegiatan simpan pinjam ;
 - 5 (lima) lembar
 - 5 (lima) lembar surat asli perjanjian kontrak kerja No. 007/PKV-JB/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003 perihal surat perjanjian kontrak kerja antara Ketua PUSKOVERI Jabar dengan Drs AF Soma ;
- Dikembalikan kepada saksi Manliawati dan saksi Lingliawati ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LABERTUS FELEMON SOMA bin TAN KAN SIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LABERTUS FELEMON SOMA bin TAN KAN SIANG tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening dari Bank BCA tanggal 11 Juni 2008 senilai Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tabungan dari Bank BCA No rekening 1561085558 an Lingliawati ;
- 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran dari Bank BCA an CV Lembang Indah periode bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 ;
- 7 (tujuh) lembar bukti penerimaan uang dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 27 September 2007, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 27 Maret 2008, nominal Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007, nominal Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2007, nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 18 Februari 2008, nominal Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2008 ;
- 2 (dua) lembar penyertaan modal tanggal 27 September 2007 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 27 Mei 2008 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar persetujuan pernyataan modal No. 2323 tanggal 27 September 2007 dan No. 2336 tanggal 27 Mei 2008 an Lingliawati ;
- 3 (tiga) lembar kartu simpanan sukarela ;
- 2 (dua) lembar kartu penyertaan modal No. 2323 dan No 2336 ;
- 3 (tiga) lembar
- 3 (tiga) lembar disposisi pinjaman tanggal 19 September 2008, tanggal 12 Agustus 2008 dan tanggal 20 Oktober 2008 ;
- 4 (empat) lembar bukti pengeluaran uang masing-masing tanggal 3 Juni 2009 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar bukti penerimaan uang dengan nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Juni 2008, Nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 September 2008, Nominal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2008, Nominal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2008, Nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 9 Mei 2007, Nominal Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Juni 2008, Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Juni 2007, Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 September 2007, Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar penyertaan modal tanggal 5 Mei 2008, 11 September 2007, 29 Juni 2007, 4 Juni 2007, 9 Mei 2007 ;
- 5 (lima) lembar persetujuan penyertaan modal No. 2320 tanggal 11 September 2007, No. 2335 tanggal 5 Mei 2008, No. 2294 tanggal 29 Juni 2007, No. 2291 tanggal 4 Juni 2007, No. 2276 tanggal 9 Mei 2007 an Manliawati ;
- 2 (dua) lembar kartu simpanan sukarela ;
- 5 (lima) lembar kartu penyertaan modal No. 2320, No. 2335, No. 2294, No. 2291, No 2276 ;
- 2 (dua) lembar disposisi pinjaman uang ;
- 2 (dua) lembar bukti pengeluaran uang masing-masing tanggal 3 Juni 2009 dengan nominal Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar asli sertifikat simpanan khusus an Manliawati dengan No. rekening 2276/ARO/USP1/05/07, tanggal 9 Mei 2007, No. rekening 2291/ARO/USP1/06/07, tanggal 4 Juni 2007, No. rekening 2320/ARO/USP1/09/07, tanggal 11 September 2007, No. rekening 2294/ARO/USP1/06/07, tanggal 29 Juni 2007, No. rekening 2335/ARO/USP1/05/08, tanggal 5 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjamam PUSKOVERI Jabar denagn total nilai Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 10 (sepuluh) lembar asli Cek Bank Bukopin No. 1208040191, No. 1208040193 sampai dengan No. 1208040200 dan Cek No. 1208104442 dengan total seluruhnya Rp. 2.829.000.000m- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar asli sertifikat simpanan khusus an Lingliawati yang diterbitkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjamam PUSKOVERI Jabar dengan total nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surat asli dari PUSKOVERI No. 090/PKV-JB/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008 pearihal kegiatan simpan pinjam ;
- 5 (lima) lembar surat asli perjanjian kontrak kerja No. 007/PKV-JB/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003 perihal surat perjanjian kontrak kearja antara Ketua PUSKOVERI Jabar denagn Drs AF Soma ;

Dikembalikan

Dikembalikan kepada saksi Manliawati dan saksi Lingliawati ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2011 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta Pid/2011/PN. Bdg, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 April 2011, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 April 2011, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2011 dengan patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 April 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat-surat berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 2011, No. 1341/Pid.B/2010/PN. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding serta memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya tersebut sehingga berkesimpulan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut

adalah sudah

adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat lain karena pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan untuk Terdakwa disini terasa sangat ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan karenanya pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah jelas-jelas menyalahgunakan amanah para saksi dan bahkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat memberikan kesan masyarakat akan citra negatif terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tata perekonomian masyarakat ;

Menimbang, bahwa hal-hal itulah yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dijadikan sebagai salah satu alasan untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan sedemikian rupa sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal 378 KUHP dan ketentuan dalam KUHP serta segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;

2. Menguatkan

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 2011, Nomor : 1341/Pid.B/2010/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ALBERTUS FELEMON SOMA bin TAN KAN SIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBERTUS FELEMON SOMA bin TAN KAN SIANG tersebut dengan pidana penjara selama : 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun ;

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan lama pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening dari Bank BCA tanggal 11 Juni 2008 senilai Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - 2 (dua) buah buku tabungan dari Bank BCA No rekening 1561085558 an Lingliawati ;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran dari Bank BCA an CV Lembang Indah periode bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 ;
 - 7 (tujuh) lembar bukti penerimaan uang dengan nominal Rp. 100.000.000.- tanggal 27 September 2007, nominal Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tanggal 27 Maret 2008, nominal Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Desember 2007, nominal Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2007, nominal Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tanggal 18 Februari 2008, nominal Rp. 150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2008 ;
 - 2 (dua) lembar penyertaan modal tanggal 27 September 2007 nominal Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan tanggal 27 Mei 2008 nominal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar persetujuan pernyataan modal No. 2323 tanggal 27 September 2007 dan No. 2336 tanggal 27 Mei 2008 an Lingliawati ;
 - 3 (tiga) lembar kartu simpanan sukarela ;
 - 2 (dua) lembar kartu penyertaan modal No. 2323 dan No 2336 ;
 - 3 (tiga) lembar
 - 3 (tiga) lembar disposisi pinjaman tanggal 19 September 2008, tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 dan tanggal 20 Oktober 2008 ;

- 4 (empat) lembar bukti pengeluaran uang masing-masing tanggal 3 Juni 2009 dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar bukti penerimaan uang dengan nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Juni 2008, Nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 25 September 2008, Nominal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2008, Nominal Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2008, Nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 9 Mei 2007, Nominal Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Juni 2008, Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Juni 2007, Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 11 September 2007, Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 5 Mei 2008 ;
- 5 (lima) lembar penyertaan modal tanggal 5 Mei 2008, 11 September 2007, 29 Juni 2007, 4 Juni 2007, 9 Mei 2007 ;
- 5 (lima) lembar persetujuan penyertaan modal No. 2320 tanggal 11 September 2007, No. 2335 tanggal 5 Mei 2008, No. 2294 tanggal 29 Juni 2007, No. 2291 tanggal 4 Juni 2007, No. 2276 tanggal 9 Mei 2007 an Manliawati ;
- 2 (dua) lembar kartu simpanan sukarela ;
- 5 (lima) lembar kartu penyertaan modal No. 2320, No. 2335, No. 2294, No. 2291, No 2276 ;
- 2 (dua) lembar disposisi pinjaman uang ;
- 2 (dua) lembar bukti pengeluaran uang masing-masing tanggal 3 Juni 2009 dengan nominal Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar asli sertifikat simpanan khusus an Manliawati dengan No. rekening 2276/ARO/USP1/05/07, tanggal 9 Mei 2007, No. rekening 2291/ARO/USP1/06/07, tanggal 4 Juni 2007, No. rekening 2320/ARO/USP1/09/07, tanggal 11 September 2007, No. rekening 2294/ARO/USP1/06/07, tanggal 29 Juni 2007, No. rekening 2335/ARO/USP1/05/08, tanggal 5 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjamam PUSKOVERI Jabar denagn total nilai Rp. 1.625.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 10 (sepuluh) lembar asli Cek Bank Bukopin No. 1208040191, No. 1208040193 sampai dengan No. 1208040200 dan Cek No. 1208104442 dengan total seluruhnya Rp. 2.829.000.000m- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- 2 (dua) lembar
- 2 (dua) lembar asli sertifikat simpanan khsusu an Lingliawati yang diterbitkan oleh Unit Usaha Simpan Pinjamam PUSKOVERI Jabar dengan total nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar surata asli dari PUSKOVERI No. 090/PKV-JB/XI/2008 tanggal 6 Nopember 2008 pearihal kegiatan simpan pinjam ;
- 5 (lima) lembar surat asli perjanjian kontrak kerja No. 007/PKV-JB/VII/2003 tanggal 29 Juli 2003 perihal surat perjanjian kontrak kearja antara Ketua PUSKOVERI Jabar denagn Drs AF Soma ;

Dikembalikan kepada saksi Manliawati dan saksi Lingliawati ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing- masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari : **RABU** tanggal **15 JUNI 2011**, oleh kami
MUDZAKIR, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny. Hj**
ZAHARA, SH dan **H. SURIPTO, SH. MH** Masing - masing
sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Mei 2011, Nomor :
173/Pen/Pid/2011/PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan
tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dihadiri
oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ny. Hj Z A H A R A, SH

Ttd.

H. S U R I P T O, SH, MH

SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

MUDZAKIR, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)